



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B/562/BPSDMI/ATK/HK/III/2023

Nomor : W.14.PAS.PAS.2-PK.05.03-976

Pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sugiyanto, selaku Direktur Politeknik ATK Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik ATK Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Ramdani Boy, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, berdasarkan Anggaran Dasar/Surat Kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 17, Pakem, Sleman Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, dan sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah Perguruan Tinggi vokasi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu bekerja, mengembangkan diri, dan berwirausaha di bidang industri kulit, produk kulit, karet dan plastik.
2. Pihak Kedua adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas terbatas pada menyediakan tempat kerja Peserta Pelatihan Warga Binaan Pemasarakatan Pelatihan keterampilan Pengolahan Kulit, Produk Kulit, Karet, Dan Plastik di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Paraf Pihak I	Paraf pihak II

3. Para Pihak akan melaksanakan kerjasama dengan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu, saling menguntungkan, dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang terkait,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama yang disebut "**KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Para Pihak melalui kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi Para Pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:


1. Pendidikan;
2. Penelitian Bersama;
3. Pelatihan;
4. Konsultasi;
5. Pendampingan Teknis;
6. Pertukaran Informasi; dan
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

1. Para Pihak dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai pasal 2.
2. Para Pihak berkewajiban untuk mengarahkan, membina, dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi Para Pihak.

Pasal 4
Biaya

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini akan menjadi beban Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paraf Pihak I	Paraf pihak II
	

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tahun) sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6
Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir; atau
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 7
Evaluasi

Hasil atau realisasi Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kesepakatan lebih lanjut dari Para Pihak.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Bilamana terdapat perselisihan sebagai akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Perubahan

Perubahan baik sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian Kerja Sama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA



Sugiyanto

NIP. 196601011994031008

PIHAK KEDUA



Ramdani Boy

NIP. 196809051992031001